



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 21 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa tarif³ retribusi Penyedotan Kakus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 7);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 7 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;”

B. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelayanan Penyedotan Kakus :
 1. Rumah tangga, asrama, dan perumahan sebesar Rp. 75.000,- sekali penyedotan.
 2. Tempat-tempat usaha, komersial dan bisnis sebesar Rp. 100.000,- sekali penyedotan.

3. Tempat-tempat pelayanan sosial (tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan kantor/bangunan milik pemerintah sebesar Rp. 50.000,- sekali penyedotan.

b. Jasa pelayanan penyedotan kakus lebih dari 5 km dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), untuk setiap penambahan jarak dibebani tambahan biaya sebesar Rp.3.000,-/km.”

C. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dihapus, ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 17

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(2a) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2a) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

D. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2002


BUPATI BLORA,



I. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



Dr. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI C NOMOR 10

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR **21** TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu mengadakan peninjauan dan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, terutama mengenai penetapan besarnya tarif retribusi, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Tarif Retribusi Penyedotan Kakus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR **10**